



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Pasir/ 02 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxxxx. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Pekan Baru/ 17 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, nomor handphone xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2025/PA.Bkt



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bkt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0261/003/XI/2015, tertanggal 06 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, xxxx xxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih empat tahun, kemudian pindah ke Kota Padang, selama kurang lebih empat bulan, kemudian pindah xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Perempuan, Bukittinggi/ 24 September 2016, pendidikan SD kelas 2, pekerjaan pelajar;
 - 3.2. ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Laki-laki, Bukittinggi/ 08 Februari 2019, pendidikan TK, pekerjaan pelajar;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja namun sejak pertengahan tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan saat Pemohon berusaha menasehati Termohon, Termohon selalu

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2025/PA.Bkt



- mendongkol dan menjawab perkataan Pemohon;
- 4.2. Jika Pemohon memberikan saran yang baik kepada Termohon, Termohon selalu membantah saran tersebut, namun jika ada orang lain yang mengatakan sesuatu hal yang sama dengan saran Pemohon, barulah Termohon akan mengikuti saran tersebut;
- 4.3. Setiap terjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama beberapa minggu tanpa menyelesaikan masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan setelah itu Termohon akan kembali kerumah kediaman bersama tanpa merasa bersalah sedikitpun;
- 4.4. Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada keluarga Termohon ataupun bercerita di sosial media Termohon, sedangkan Pemohon sudah berkali-kali menasehati Termohon akan hal tersebut, tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon;
- 4.5. Termohon pernah bercerita kepada orang tua Pemohon, jika Termohon ingin bercerai dari Pemohon karena Termohon tidak sanggup dengan kerasnya sikap Pemohon, sedangkan sikap Pemohon keras kepada Termohon karena semenjak terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon;
- 4.6. Termohon pernah menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan yang tidak masuk akal oleh Pemohon;
- 4.7. Pemohon sudah sering merundingkan masalah antara Pemohon dengan Termohon kepada orang tua Termohon, namun tidak ada tindakan yang tegas dari orang tua Termohon dan orang tua Termohon selalu meminta Pemohon untuk bersabar;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada 15 Januari 2025 ketika itu Pemohon menasehati Termohon agar

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Termohon menggunakan masker saat Pemohon memasak nasi goreng pesanan karena sebelumnya Termohon sudah memeriksakan kesehatan Termohon ketempat bidan dan saat pemeriksaan tersebut bidan menyarankan jika Termohon tidak bisa terkena asap. Tetapi Termohon tetap membantah nasehat tersebut dengan mengatakan jika Termohon tidak bisa menggunakan masker sehingga Pemohon emosi dengan meninggikan nada bicara Pemohon kepada Termohon. Kemudian pada malam harinya Termohon pergi keluar rumah bersama kakak Termohon, tanpa memberitahukan kepada Pemohon dan meminta izin kepada Pemohon, kemudian sesampainya Termohon di rumah, Termohon pulang tanpa merasa bersalah sedikitpun. Sehingga Pemohon menanyakan alasan Termohon pergi keluar rumah tanpa memberikan izin kepada Pemohon, namun Termohon berkata jika Termohon sudah diam pun tetap salah dimata Pemohon. Kemudian Pemohon berkata jika Pemohon hanya ingin dihargai oleh Termohon dan Pemohon ingin Termohon mendengarkan perkataan atau nasehat Pemohon, tetapi setelah itu Termohon berkata jika selama ini Termohon berdoa agar Termohon dan anak-anak cepat meninggal dunia. Setelah mendengar perkataan Termohon, Pemohon semakin emosi kepada Pemohon dan Pemohon meminta Termohon untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak 15 Januari 2025, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 hari lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Gusmen Yefri sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bkt tanggal 3 Februari 2025;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Februari 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud #0046# untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Bkt dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1446 Hijriah, dengan **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Eliza

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota

ttd

Wisri, S.Ag.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP	
a.	Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b.	Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
d.	Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
2	Proses	: Rp80.000,00
3	Panggilan	: Rp30.000,00
4	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	<hr/> : Rp190.000,00
		(seratus sembilan puluh ribu rupiah);